



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 539 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SUKARESİK KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Panganadaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan . . .

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaresik Nomor: 014/PP.04.2-BA/32.18.10.2003/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUA Pemilihan . . . SUKARESIK KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidamulih
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKARESIK,

ttd

(AHMAD ANWAR SYAM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 539 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SUKARESIK
KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKARESIK KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGIL HERMANTO	LAKI-LAKI
2.	ERNAWATI	PEREMPUAN
3.	HENDRA SONJAYA	LAKI-LAKI
4.	RIMA SALSABILA MAOLANA	PEREMPUAN
5.	SURAHMAT	LAKI-LAKI
6.	YUMNI NUR AMALIA	PEREMPUAN
7.	ZENI MUBAROQ	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGA ADITYA WARDANI	LAKI-LAKI
2.	ARA AGUSTIANI	PEREMPUAN
3.	FARIZ SOBIANSYAH	LAKI-LAKI

4.	INDRA FIRDIANSYAH	LAKI-LAKI
5.	MAYA DWI LESTARI	PEREMPUAN
6.	SUHERMAN	LAKI-LAKI
7.	TRI ANJANI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE MUSTOPA	LAKI-LAKI
2.	ITA ROSITA	PEREMPUAN
3.	ITA ROSITA	PEREMPUAN
4.	ROBI ANDRIANTO	LAKI-LAKI
5.	SUTARMAN	LAKI-LAKI
6.	YANTO MULYANTO	LAKI-LAKI
7.	YASMI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHRIYANA	LAKI-LAKI
2.	ASEP ADANG KUSDAYAT	LAKI-LAKI
3.	AYU KURNIASIH	PEREMPUAN
4.	DADAN HIDAYAT	LAKI-LAKI
5.	LILIS KUSHARTATI	PEREMPUAN
6.	RENA APRILLIA	PEREMPUAN
7.	SANTI SETIAWATI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE SUSI SETIYAWATI	PEREMPUAN
2.	DYAH WIANTARA	PEREMPUAN
3.	ELIN YULIANA	PEREMPUAN
4.	ENDAH SETIAWATI	PEREMPUAN

5.	FAUZI MUHAMAD RAMDHANI	LAKI-LAKI
6.	HUDLI	LAKI-LAKI
7.	INEU PUSPITA DEWI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITIA SETIAWAN	LAKI-LAKI
2.	ANDRI SETIAWAN	LAKI-LAKI
3.	HADIANA	LAKI-LAKI
4.	MELASANTI	PEREMPUAN
5.	MIA KUSMIATI	PEREMPUAN
6.	NURDIANTI	PEREMPUAN
7.	TITA KUSNIAWATI, S.Pd	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJAT BAHRUDIN	LAKI-LAKI
2.	ANGGUN NURANI PUTRI	PEREMPUAN
3.	DINNI VIRIFQI	PEREMPUAN
4.	ELYANTI	PEREMPUAN
5.	HESTI ROHAYATI	PEREMPUAN
6.	HODIR	LAKI-LAKI
7.	JUJU JUARIAH	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI YULIANTO PRASETIO	LAKI-LAKI
2.	ISNI WIDIANTI SOLIHAT, S.Pd	PEREMPUAN
3.	NETI ANDRIANI	PEREMPUAN
4.	OPI YULIANTI	PEREMPUAN
5.	RISMAWAN	LAKI-LAKI

6.	SUCI NURPADILAH	PEREMPUAN
7.	TITA ASMALA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AISAH	PEREMPUAN
2.	ARIF HIDAYAT	LAKI-LAKI
3.	NUNUNG NURJANAH	PEREMPUAN
4.	PUTRI GITA NURANI	PEREMPUAN
5.	RESTU AMBAR INDRIANI	PEREMPUAN
6.	WAWAN HERYAWAN PRIATNA	LAKI-LAKI
7.	YENI HERYANI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKARESIK,

ttd

(AHMAD ANWAR SYAM)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Waluyo